

MUTU-4133F 19/07/2016

Depok, 09 Februari 2017

Nomor

: 428.6/EXT-MUTU/II/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Friendship Asia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **JAKARTA**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan :

PT Friendship Asia Raya

No. IUIPHHK

No. P2T/41/14.02/01/V/2015

No. IUI

No. 530/082/424.007/2012

Alamat Kantor

Jl. Raya Darmo Permai III, Plaza Segi Delapan, Kav. A - 853,

Surabaya 60189, Provinsi Jawa Timur

Alamat Pabrik

Jl. Raya Gunung Gangsir, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol,

Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

16 - 19 Januari 2017

Jenis Kegiatan

Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Didik Heru Untoro Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan:

1. Direktur PPHH

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Kepala BPHP Wilayah VII

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



4.0 MUTU-4133F 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT FRIENDSHIP ASIA RAYA

Nomor: 428.6/EXT-MUTU/II/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: PT Friendship Asia Raya

b. Alamat Kantor

: Jl. Raya Darmo Permai III, Plaza Segi Delapan, Kav. A - 853,

Surabaya 60189, Provinsi Jawa Timur

Alamat Pabrik

: Jl. Raya Gunung Gangsir, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol,

Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

c. No. IUIPHHK

: No. P2T/41/14.02/01/V/2015

d. No. IUI

: No. 530/082/424.007/2012

e. Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 5.950 M³, Flooring = 2.500 M³

Tanggal Pelaksanaan f.

: 16 - 19 Januari 2017

g. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

h. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-104

Tanggal Terbit

: 22 Februari 2016

Tanggal Berakhir

: 21 Februari 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Februari 2017

Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi



2.0 MUTU-4140F 25/09/2014

Depok, 09 Februari 2017

No.

: 427.6/EXT-MUTU/II/2017

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Friendship Asia Raya Attn. Bapak Rudy Nur Jayadi Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Friendship Asia Raya:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-104

Masa Berlaku Sertifikat

: 22 Februari 2016 - 21 Februari 2022

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/41/14.02/01/V/2015, tanggal 13 Mei 2015	Kayu Gergajian	5.950
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan No : 530/082/424.007/2012, tanggal 27 November 2012	Flooring	2.500

Tanggal Penilikan 1

: 16 - 19 Januari 2017

Tim Auditor

: Adhitya Tisna Primasukma (Lead Auditor)

Junek Lupriyadi (Auditor)



2.0 MUTU-4140F 25/09/2014

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu* Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat - lambatnya Januari 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur Eksekutif Sertifikasi



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

	Name Lambage		DT MUTUA CUNC LECTARI		
a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon/faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :		
	/Email		wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 		
g.	Tim Audit	:	Adhitya Tisna Primasukma Junek Lupriadi		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Bapak Bambang Gunardjito		

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Friendship Asia Raya
b.	Nomor & Tanggal SK	:	
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK: Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor: P2T/41/14.02/01/V/2015, yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Mei 2015 Kayu Gergajian = 5.950 m³/tahun IUI Lanjutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor: 530/082/424.007/2012 tanggal 27 November 2012 Flooring = 2.500 m³/tahun
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Darmo Permai III, Plaza Segi Delapan, Kav.A-853, Surabaya (60189), Jawa Timur
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	

Halaman 1 dari 10



MUTU-4134F	3.1
WIU I U-4 I 34F	21/01/2015

f.	Pengurus	:	Direktur	: Muhammad Djulasdjan
			Komisaris	: Rudy Nur Jayadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Pasuruan 16 Januari 2017	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Friendship Asia Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang akan digunakan digunakan digunakan
		aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		 Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Halaman 2 dari 10



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 19 Januari 2017	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Pasuruan 19 Januari 2017	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Friendship Asia Raya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09 Februari 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Friendship Asia Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan			
memiliki izin yang sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.			
Verifier	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan	
a. Akta Pendirian Perusahaan		terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang	
dan/atau Perubahan		berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.	
terakhir.			
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku	

Halaman 3 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		sesuai dengan ruang lingkup usahanya.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.		
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.		
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.		
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.		
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan p	-			
Indikator 1.2.1. Importir adalah i	,			
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya bukan sebagai importir dan tidak memiliki dokumen identitas importir.		
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)				
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya bukan sebagai importir dan tidak berencana untuk menerima bahan baku impor.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be	•			
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok				

Halaman 4 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pe olahannya.	nerapan sistem penelu	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh perolehan bahan baku PT FS Asia Raya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak pasokan dan/atau atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Tersedia dokumen DKPH (DPKB menurut versi Perum Perhutani) dan nomor kapling (pengganti barcode), serta telah dimatikan melalui SIPUHH oleh ganis yang berwenang.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku kayu yang diterima PT FS Asia Raya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang semestinya. Dalam uji petik, diketahui adanya kesesuaian atara dokumen dengan fisik kayu yang diuji. PT FS Asia Raya memiliki Ganis PHPL berkualifikasi PKB-R, yang merupakan pinjam pakai dari Dinas kehutanan. PT FS Asia Raya tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang/sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Halaman 5 dari 10




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
DKP.					
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.			
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT FS Asia Raya sudah bersertifikat PHPL dan ber-DKP. PT FS Asia Raya memiliki prosedur pengecekan penerbit DKP dan personel yang bertanggungjawab mengenai hal tersebut. Tersedia laporan pengecekn DKP yang telah dilaksanakan.			
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh suplier yang memasok bahan baku ke PT Friendship Asia Raya telah tersertifikasi SVLK dan ber DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB.			
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.			
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT FS Asia Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.			
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT FS Asia Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.			
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT FS Asia Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.			
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT FS Asia Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.			
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT FS Asia Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.			
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT FS Asia Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.			
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT FS Asia Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.			
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT FS Asia Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.			
	Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.				
Verifier a. Tally sheet penggunaan	Memenuhi	Tersedia tally sheet/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan			

Halaman 6 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
bahan baku dan hasil produksi.		baku.		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.		
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Friendship Asia Raya. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT Friendship Asia Raya.		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan penerimaan dan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu lelang.		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.		
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)				
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.		
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik				
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.				
Verifier	Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya tidak melakukan penjualan		






Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
	atau pemindahtanganan dengan tujuan domestik.			
ahan untuk ekspor				
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).				
Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.			
Memenuhi	PT Friendship Asia Raya dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice, Bill of Lading (B/L), V-Legal dan LS.			
Memenuhi	PT Friendship Asia Raya dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen PEB			
Memenuhi	PT Friendship Asia Raya dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen PEB			
Memenuhi	PT Friendship Asia Raya dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen PEB			
Memenuhi	PT Friendship Asia Raya dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice,			
Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi PT Friendship Asia Raya.			
Non Aplicable	PT Friendship Asia Raya melakukan ekspor produk Flooring yang dalam ketentuan 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 16 Mei 2012, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.			
Non Aplicable	Selama Periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT. Friendship Asia Raya menggunakan bahan baku kayu Gergajian dari jenis Jati, Sonokeling, dan Akasia. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi pada saat itu.			
	Memenuhi/Non Aplicable ahan untuk ekspor I olahan untuk ekspor I Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi			

Halaman 8 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.				
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).			
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	ıan keselamatan dan ke	esehatan kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	edur dan implementasi	К3			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).			
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.			
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.			
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hal	k tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja				
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.			
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepaka hak pekerja untuk IUIPHHK dan IU	•	(B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- n karyawan > 10 orang.			
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Peraturan Perusahaan telah habis masa berlakunya, dan PT FS Asia Raya telah menyusun serat memohonkan pengesahan PP Baru periode 2016-2018. Terdapat tanda terima permohonan pengesahan PP dari Instansi yang Berwenang.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).				
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Friendship Asia Raya yang masih di bawah umur.			

Halaman 9 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
---	-----------------------

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Friendship Asia Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Friendship Asia Raya dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016